



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kbm

Pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kebumen yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Slamet Siswadi, umur 54 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, alamat Lemah Rata, RT.002, RW.002, Desa Pengempon, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Pengempon, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Davit Airlanto, S.H., advokat pada Kantor Hukum Davit Airlanto & Partners yang beralamat di Dk. Pucang, RT.04, RW.02, Kedungpuji, Gombong, Kebumen, 55416 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 10 Januari 2024 dengan nomor register 8/SK/2024/PN Kbm, sebagai Penggugat;

Dan

Sudarso, umur 58 tahun, pekerjaan pensiunan, alamat Soka Kidul, RT.001, RW.002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai Tergugat;

Subinah, umur 47 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Soka Kidul, RT.001, RW.002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai Turut Tergugat I;

Eko Ambono Supriyadi, umur 47 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Pucang, RT.003, RW.002, Desa Pucang, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah yang sekarang berdomisili di Jl. Simpang Lima Km 3, RT.001, RW.002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat II;

Bank Rakyat Indonesia (BRI) kantor unit Sruweng, alamat Jl. Jabres No. 46, Gumiwang, Giwangretno, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen 57463, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wibisana Suryatmana, Dkk., beralamat di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kebumen, Jalan Pahlawan Nomor 114 Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.145 KC-VIII/ADK/01/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kebumen pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 dengan nomor register 10/SK/2024/PN Kbm sebagai Turut Tergugat IV;

Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional

(ATR/BPN) Kebumen, alamat Jl. Arumbinang No. 17, Kebumen 57463, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Widodo, A.Ptnh., Dkk kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen, Jalan Arungbinang Nomor 17 Kebumen,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2/Sku-33.05.MP.02.02/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 dengan nomor register 5/SK/2024/PN Kbm, sebagai Turut Tergugat V;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 5 Februari 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Para pihak telah yang hadir pada persidangan perkara nomor : 25/Pdt.G/2023/PN Kbm yaitu :

1. Slamet Siswadi selaku Penggugat;
2. Sudarso selaku Tergugat;
3. Subinah selaku Turut Tergugat I
4. Eko Ambono Supriyadi selaku Turut Tergugat I;
5. Bank Rakyat Indonesia (BRI) kantor Unit Sruweng selaku Turut Tergugat IV;
6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kebumen selaku Turut Tergugat V;

Pasal 2

Pihak yang tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menggunakan haknya dalam persidangan perkara a quo adalah PD. BPR Bank Kebumen selaku Turut Tergugat III;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak bersepakat permasalahan dalam gugatan a quo tersebut merupakan permasalahan pokok antara Slamet Siswadi selaku Penggugat dengan Sudarso (Tergugat) dan Subinah (Turut Tergugat I);

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa untuk Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V hanya sebagai pihak yang tidak berkaitan langsung dan hanya sebagai pelengkap dalam penarikan gugatan sehingga para pihak tersebut akan mematuhi segala hasil dan keputusan dalam perdamaian ini;

Pasal 5

Bahwa Sudarso selaku Tergugat dan Subinah selaku Turut Tergugat I secara sadar telah mengakui perbuatannya melakukan ingkar janji kepada Slamet Siswadi (Penggugat) yang menimbulkan kerugian sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ini beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan/perkara tersebut kepada Slamet Siswadi selaku Penggugat yaitu :

1. Tergugat dan Turut Tergugat I berjanji akan menyerahkan Sertipikat Haki Milik Nomor : 01403, NOP. 33.05.140.003.005.271.0 seluas 144 m² yang terletak di Soka Kidul RT. 001, RW. 002 Desa Sidoharjo Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen dengan batas tanah :
Timur : Tanah milik M. Zaenal Arifin
Selatan : Jl. Raya Simpang Lima Adikarto
Barat : Tanah milik Eko Ambono Supriyadi
Utara : Tanah milik Kasimun
Kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2024;
2. Tergugat dan Turut Tergugat 1 memberikan jaminan kepada Penggugat berupa tanah dan bangunan beserta isinya dengan bumi 252 m² dan Luas Bangunan 70 m² sebagaimana NOP 330514000300903640 atas nama Sudarso (Tergugat) yang terletak di Soka Kidul 6, RT. 001, RW. 002. Desa Sidoharjo, Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen berdasarkan surat Keterangan Jual Beli Nomor : 78/XI/2016 pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 (terlampir) dengan batas sebagai berikut :
Timur : Masjid Al Ikhlas
Selatan : Jl. Gang Rt.01/Rw.02
Barat : Trimono
Utara : Satoto
3. Bahwa jika sampai tempo waktu yang telah ditentukan pada tanggal 30 Juni 2024, kami Tergugat dan Turut Tergugat I tidak dapat menyerahkan atau memberikan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01403 kepada Penggugat, maka aset kami berupa Tanah dan Bangunan beserta isinya dengan bumi 252 m² dan Luas Bangunan 70 m² sebagaimana NOP

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

330514000300903640 atas nama Sudarso (Tergugat) yang terletak di Soka Kidul 6, RT. 001, RW. 002, Desa Sidoharjo, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen yang telah dijadikan jaminan kepada Penggugat sebagaimana poin (2) isi perdamaian diatas, maka secara suka rela kami (Tergugat dan Turut Tergugat I) menyerahkan dan melepaskan Objek tersebut menjadi Kepunyaan dan Hak Milik Penggugat sepenuhnya tanpa melalui upaya hukum apapun dan kami selaku (Tergugat dan Turut Tergugat I) juga tidak akan mempersulit proses peralihan dan penguasaan objek tersebut karena diperuntukan sebagai pengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat.

Pasal 6

Demikian Kesepakatan Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan disepakati bersama oleh pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp628.000,00 (Enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., dan Hamsira Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kbm tanggal 27 Desember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suwarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, Kuasa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat III ataupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Hamsira Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwarti, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-;
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 408.000,-;
4. PNPB Relas Panggilan Pertama	Rp. 70.000,-;
5. Biaya Sumpah	Rp. 40.000,-;
6. Materai putusan	Rp. 10.000,-;
7. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-; +</u>
Jumlah	Rp. 628.000,-

(Enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2023/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)